



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LULUD WANDAYA BIN MARTO SUWARNO;**
Tempat lahir : Klaten (Jateng);
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 10 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ya'am Sabran Gg. Jasa Ria RT. 004 RW 012,
Kelurahan/Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak
Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/13/V/HUK.6.6./2023/Resnarkoba tanggal 8 Mei 2023 dan diperpanjang pada tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/14/V/HUK.6.6./2023/Resnarkoba tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Nurdinsyah, S.H., dan H. Mat Arsan Yunus, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cakra Adiwijaya RT.7 / RW.2, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/II/SK-NS/2023 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri dengan nomor
42/SK.KH/2023/PN Ngb tanggal 01 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 25 Juli 2023, 16 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lulud Wandaya Bin Marto Suwarno terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lulud Wandaya Bin Marto Suwarno dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, dan 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan total berat bersih 1,45 gram.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah Handpone merek OPPO, warna biru ungu dengan No. Imei 860621054353018, No Hp. 085651448022.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih No. Pol : KB 1719 SH Noka : MHKM1BA3JDK127448 Nosin :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA69435 beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih No. Pol : KB 1719 SH Noka : MHKM1BA3JDK127448 Nosin: MA69435 an. Lulut Wandaya.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah terungkap dipersidangan dan dari analisa terhadap fakta fakta tersebut yang kami uraikan diatas, maka kami berkeyakinan dan kami percaya bahwa Terdakwa Tn Lulut Wandaya terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal yang didakwakan pada pasal 112 ayat (1) undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam perkara ini, NAMUN dengan segala keteguhan dan kerendahan hati kami mohon kepada majelis Hakim agar Terdakwa diringankan atau setidaknya-tidaknya mengurangi dari segala tuntutan hukuman.
- Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka perkenankan lah kami menyerahkan nasib Terdakwa ini dengan Majelis Hakim agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil adilnya yaitu Demi Keadilan Yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan dari Penasihat Hukum dan atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM - 46/LMD/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut;

PERTAMA

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Lulud Wandaya Bin Marto Suwarno, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar Pukul 00.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Totong (Masuk dalam daftar pencarian orang) di daerah Beting Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, pada saat itu terdakwa berkata kepada Sdr. Totong (DPO) "Saya Mau Berangkat Ke Palangka Raya Bisa Utang Barang Ndak" lalu dijawab oleh Sdr. Totong (DPO) "Bisa Yang Penting Sampai Palangka Raya Kamu Bayar" lalu terdakwa menjawab "Iya Berapa Harganya" lalu dijawab oleh Sdr. Totong (DPO) "500 Ribu Per Gram" lalu terdakwa menjawab kembali "saya pesan 4 gram lah", lalu setelah itu Sdr. Totong (DPO) memberi terdakwa 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4 (empat) gram, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Totong (DPO) tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah atau ditempat Sdr. Totong (DPO) setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Pontianak.

Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar Pukul 00.00 Wib terdakwa kembali pergi ke daerah Beting Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat untuk bertemu dengan Sdr. Totong (DPO), setelah bertemu dengan Sdr. Totong (DPO) di rumah atau ditempatnya, lalu terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Totong (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 yang terdakwa ambil dari 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, lalu setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Pontianak.

Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar Pukul 00.00 Wib terdakwa kembali pergi ke daerah Beting Kota Pontianak Provinsi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat untuk bertemu dengan Sdr. Totong (DPO), setelah bertemu dengan Sdr. Totong (DPO) di rumah atau ditempatnya, lalu terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Totong (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 yang terdakwa ambil dari 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu sisa dari pemakaian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, lalu setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Pontianak.

Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar Pukul 08.00 Wib terdakwa dari Kota Pontianak pergi berangkat ke Kota Palangka Raya dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna Putih No. Polisi KB 1719 SH milik terdakwa. Selanjutnya, sekitar Pukul 18.00 Wib terdakwa sampai di perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah lalu terdakwa berhenti disebuah warung untuk buang air kecil dan minum kopi dan setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke Kota Palangka Raya. Selanjutnya sekitar Pukul 18.30 Wib, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya yang sedang melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkoba dengan cara melakukan Razia terhadap kendaraan yang lewat di jalan Trans Kalimantan Kel. Kudangan, Kec. Delang, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih No. Pol : KB 1719 SH yang terdakwa kendarai.

Selanjutnya, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk turun dari kendaraannya tersebut. Selanjutnya, dengan disaksikan oleh saksi Sudirman Pogang Anak dari Botan, lalu saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safua melakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian dari terdakwa dan pada saat itu saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya setelah itu saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan melakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang dikendari oleh terdakwa dan saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diatas kaca spion tengah yang berada di dalam mobil yang terdakwa kendarai. Selanjutnya, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka plastik hitam tersebut, setelah dibuka saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga adalah narkoba jenis sabu. Selanjutnya, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan melakukan interogasi kepada terdakwa "milik siapa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih ini?" lalu terdakwa menjawab "milik saya pak". Selanjutnya, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan kembali melanjutkan pengeledahan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru ungu yang berada di dalam dashboard depan mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Totong (DPO) terhitung sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023.

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Totong (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar Pukul 00.00 WIB sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran kecil dengan total berat bersih 4 (empat) gram dengan total harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rencananya akan dibayarkan oleh terdakwa kepada Sdr. Totong (DPO) ketika terdakwa sudah sampai di Kota Palangka Raya.

Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil narkoba jenis sabu dari total 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran kecil narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Totong (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023. Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, dan hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 di rumah atau ditempatnya Sdr. Totong (DPO) di daerah Beting Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa ciri-ciri dari Sdr. Totong (DPO) tersebut adalah kulit putih, tinggi sekitar 160 cm, postur badan sedang, bentuk kepala bulat, rambut lurus pendek hitam, hidung mancung, dan bentuk mata sedang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 32/11145/2023 tanggal 11 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih dari 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil sebanyak 1,00 (satu) gram,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan total berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil disisihkan untuk uji lab dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 326/LHP/V/PNBP/2023, tanggal 13 Mei 2023 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Kristal Bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Lulud Wandaya Bin Marto Suwarno, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar Pukul 00.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Totong (Masuk dalam daftar pencarian orang) di daerah Beting Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, pada saat itu terdakwa berkata kepada Sdr. Totong (DPO) "Saya Mau Berangkat Ke Palangka Raya Bisa Utang Barang Ndak" lalu dijawab oleh Sdr. Totong (DPO) "Bisa Yang Penting Sampai Palangka Raya Kamu Bayar" lalu terdakwa menjawab "Iya Berapa Harganya" lalu dijawab oleh Sdr. Totong (DPO) "500 Ribu Per Gram" lalu terdakwa menjawab kembali "saya pesan 4 gram lah", lalu setelah itu Sdr. Totong (DPO) memberi terdakwa 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 4 (empat) gram, kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Totong (DPO) tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah atau ditempat Sdr. Totong (DPO) setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Pontianak.

Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar Pukul 00.00 Wib terdakwa kembali pergi ke daerah Beting Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat untuk bertemu dengan Sdr. Totong (DPO), setelah bertemu dengan Sdr. Totong (DPO) di rumah atau ditempatnya, lalu terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Totong (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 yang terdakwa ambil dari 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, lalu setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Pontianak.

Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar Pukul 00.00 Wib terdakwa kembali pergi ke daerah Beting Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat untuk bertemu dengan Sdr. Totong (DPO), setelah bertemu dengan Sdr. Totong (DPO) di rumah atau ditempatnya, lalu terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Totong (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 yang terdakwa ambil dari 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu sisa dari pemakaian pada hari

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 06 Mei 2023, lalu setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Pontianak.

Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar Pukul 08.00 Wib terdakwa dari Kota Pontianak pergi berangkat ke Kota Palangka Raya dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna Putih No. Polisi KB 1719 SH milik terdakwa. Selanjutnya, sekitar Pukul 18.00 Wib terdakwa sampai di perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah lalu terdakwa berhenti disebuah warung untuk buang air kecil dan minum kopi dan setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke Kota Palangka Raya. Selanjutnya sekitar Pukul 18.30 Wib, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya yang sedang melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkoba dengan cara melakukan Razia terhadap kendaraan yang lewat di jalan Trans Kalimantan Kel. Kudangan, Kec. Delang, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih No. Pol : KB 1719 SH yang terdakwa kendarai.

Selanjutnya, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk turun dari kendaraannya tersebut. Selanjutnya, dengan disaksikan oleh saksi Sudirman Pogang Anak dari Botan, lalu saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safua melakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian dari terdakwa dan pada saat itu saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya setelah itu saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan melakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang dikendari oleh terdakwa dan saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diatas kaca spion tengah yang berada di dalam mobil yang terdakwa kendarai. Selanjutnya, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan membuka plastic hitam tersebut, setelah dibuka saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga adalah narkoba jenis sabu. Selanjutnya, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan melakukan interogasi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa “milik siapa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih ini?” lalu terdakwa menjawab “milik saya pak”. Selanjutnya, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan saksi Rahman Bin Muhamad Safuan kembar melanjutkan penggeledahan terhadap kendaraan yang dikendari oleh terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru ungu yang berada di dalam dashboard depan mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Totong (DPO) terhitung sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023.

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Totong (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar Pukul 00.00 WIB sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran kecil dengan total berat bersih 4 (empat) gram dengan total harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rencananya akan dibayarkan oleh terdakwa kepada Sdr. Totong (DPO) ketika terdakwa sudah sampai di Kota Palangka Raya.

Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil narkoba jenis sabu dari total 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran kecil narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Totong (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023. Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, dan hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 di rumah atau ditempatnya Sdr. Totong (DPO) di daerah Beting Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa ciri-ciri dari Sdr. Totong (DPO) tersebut adalah kulit putih, tinggi sekitar 160 cm, postur badan sedang, bentuk kepala bulat, rambut lurus pendek hitam, hidung mancung, dan bentuk mata sedang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 32/11145/2023 tanggal 11 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih dari 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil sebanyak 1,00 (satu) gram, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan total berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil disisihkan untuk uji lab dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 326/LHP/V/PNBP/2023, tanggal 13 Mei 2023 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Kristal Bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN : 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prinando anak dari Endie I Lentah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa dan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno ditangkap karena di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang lain melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika yang dipimpin oleh Ps. Kasatresnarkoba Polres Lamandau IPTU Aditya Arya Nugroho, S.Tr.K., M.H. dengan cara melakukan razia terhadap kendaraan yang lewat di jalan Trans Kalimantan Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Saksi bersama rekan Saksi lainnya menghentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih No. Pol: KB 1719 SH yang dikendarai 1 (satu) orang laki-laki setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Lulud Wandaya bin Marto Suwarno kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian dari Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno dan pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya setelah itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno tersebut dan pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di atas kaca spion yang ada dalam kendaraan tersebut dan setelah dibuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno kemudian Saksi bersama rekan kerja

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru ungu di dalam *dashboard* di dalam kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno setelah itu Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno berikut barang bukti yang Saksi temukan Saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu atas nama Saudara Sudirman Pogang Anak dari Botan, dimana Saudara Sudirman tersebut bisa menyaksikan karena didatangi rumahnya karena sebelumnya sudah dikenal, jadi diminta menjadi Saksi dan jarak rumah Saudara Sudirman dekat dengan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan Terdakwa mengenai dari mana asal barang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa membawa barang narkoba jenis sabu tersebut dan akan diantar kepada siapa;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru ungu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang riwayat percakapan pada 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru ungu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun Saksi tidak bertanya berapa kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa barang narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi: KB 1719 SH;
- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan barang bukti alat hisap sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno di dalam kendaraan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Nanga Bulik, diketahui narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut berat bersih masing-masing 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan total berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan pihak kepolisian, namun Terdakwa kondisinya panik saat diamankan terlihat tanda gelisah;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian, melainkan murni dari info masyarakat saja;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut tidak disertai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram total berat bersih keseluruhan 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) buah plastik Warna Hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, warna biru ungu dengan No Imei 860621054353018, No. Hp 085651448022, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448 Nosin MA69435 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448 Nosin MA69435 An. Lulud Wandaya, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa posisi plastik tersebut di dalam baut penyangga, di posisi itu ada dibuka dan dimodifikasi sehingga menjadi tempat barang kecil;
- Bahwa pada diri Terdakwa sudah dilakukan test urine di Labkesda Lamandau dan hasilnya positif mengandung methamphetamine dan ada berita acaranya;
- Bahwa pemberhentian kendaraan kebetulan yang lewat hanya mobil yang dikendarai Terdakwa saja, tidak ada kendaraan mobil yang lain yang lewat pada saat itu;
- Bahwa razia dilaksanakan oleh pihak kepolisian saat itu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan dapat menangkap serta mengamankan Terdakwa, kemudian balik pulang ke kantor Polres Lamandau;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat perintah untuk razia yaitu ada tentang penyelidikan tindak pidana narkoba yaitu berupa sprint yang berlaku selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa razia pada saat itu dikhususkan untuk kendaraan dari arah Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah;
- Bahwa belum ada izin dari Ketua Pengadilan saat pihak kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah digeledah baru ada surat izin dari Ketua Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sudirman Pogang anak dari Botan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi diminta bantu oleh pihak kepolisian menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dikendarai Terdakwa karena telah terjadinya dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat dan menyaksikan pihak kepolisian menemukan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal di kaca spion tengah depan di dalam kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru ungu di dalam *dashboard* di dalam kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Saksi sedang di rumah datang beberapa orang dari pihak Kepolisian Resor Lamandau, pada saat itu pihak kepolisian meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan setelah itu Saksi bersama pihak kepolisian berangkat menuju ke Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana jarak antara rumah Saksi dengan tempat dimana pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tidak terlalu jauh setelah sampai di Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi melihat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian 1 (satu) orang laki-laki yang belum Saksi kenal dan pada

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan tersebut pihak kepolisian tidak ada menemukan barang-barang kemudian Saksi melihat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih yang dikendarai laki-laki yang digelegah oleh pihak kepolisian dan pada saat melakukan pengeledahan tersebut Saksi melihat pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di atas kaca spion bagian dalam kendaraan tersebut dan setelah dibuka plastik tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu setelah ditanyakan kepada laki-laki yang digelegah oleh pihak kepolisian laki-laki tersebut mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut milik laki-laki tersebut kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut berikut kendaraan serta barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian tersebut dibawa ke Polres Lamandau;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kondisi spion tengah tersebut masih utuh saat Saksi datang ke tempat lokasi kejadian perkara tersebut;
- Bahwa cara menggelegah spion tengah tersebut hingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut yaitu 2 (dua) orang yang membongkar spion tersebut menggunakan obeng;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan mobil yang digelegah tersebut sekitar setengah meter;
- Bahwa lokasi tempat pengeledahan tersebut pada saat itu cukup terang;
- Bahwa isi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan adalah benar laki-laki tersebut yang ditangkap dan diamankan oleh polisi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram total berat bersih keseluruhan 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, warna biru ungu dengan No Imei 860621054353018, No. Hp 085651448022, 1



(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448 Nosin MA69435 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448 Nosin MA69435 An. Lulud Wandaya, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah ada di lokasi saat Saksi datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa belum digeledah di lokasi saat Saksi datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa narkoba jenis sabu belum ditemukan di lokasi saat Saksi datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi bukan ketua RT;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang anggota kepolisian yang Saksi lihat pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa digeledah pada saat itu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa digeledah pada saat itu tidak ada kendaraan lain yang lewat pada saat itu karena kebetulan kondisi sedang sepi pada pukul 18.45 WIB;
- Bahwa Saksi melihat bungkusan plastik warna hitam yang ditemukan pihak kepolisian di spion tengah;
- Bahwa yang menemukan bungkusan plastik warna hitam tersebut pada saat itu adalah Saudara Prinando;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Saudara Prinando yang merupakan teman Saksi di gereja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rahman bin Muhamad Safuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa dan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno ditangkap karena di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang lain melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika yang dipimpin oleh Ps. Kasatresnarkoba Polres Lamandau IPTU Aditya Arya Nugroho, S.Tr.K., M.H. dengan cara melakukan razia terhadap kendaraan yang lewat di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Saksi bersama rekan Saksi lainnya menghentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih No. Pol: KB 1719 SH yang dikendarai 1 (satu) orang laki-laki setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Lulud Wandaya Bin Marto Suwarno kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian dari Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno dan pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya setelah itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno tersebut dan pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diatas kaca spion yang ada dalam kendaraan tersebut dan setelah dibuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru ungu di dalam dashboard di dalam kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno setelah itu Terdakwa Lulud Wandaya bin

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marto Suwarno berikut barang bukti yang Saksi temukan Saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu atas nama Saudara Sudirman Pogang anak dari Botan, dimana Saudara Sudirman tersebut bisa menyaksikan karena didatangi rumahnya karena sebelumnya sudah dikenal, jadi diminta menjadi saksi dan jarak rumah Saudara Sudirman dekat dengan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan Terdakwa mengenai dari mana asal barang narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa membawa barang narkoba jenis sabu tersebut dan akan diantar kepada siapa;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru ungu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang riwayat percakapan pada 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru ungu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun Saksi tidak bertanya berapa kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa barang narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi: KB 1719 SH;

- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan barang bukti alat hisap sabu;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa Lulud Wandaya bin Marto Suwarno di dalam kendaraan tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Nanga Bulik, diketahui narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut berat bersih masing-masing 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan total berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan pihak kepolisian, namun Terdakwa kondisinya panik saat diamankan terlihat tanda gelisah;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian, melainkan murni dari info masyarakat saja;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut tidak disertai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram total berat bersih keseluruhan 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) buah plastik Warna Hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, warna biru ungu dengan No Imei 860621054353018, No. Hp 085651448022, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448 Nosin MA69435 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448 Nosin MA69435 An. Lulud Wandaya adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terjadi penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dikendarai Terdakwa berawal dari razia yang dilakukan pihak kepolisian, kemudian Terdakwa terlihat mencurigakan lalu kemudian digeledah;
- Bahwa awalnya bisa ditemukan narkoba jenis sabu di spion tengah kendaraan yang dikendarai Terdakwa karena kami curiga spion ada baut atas yang masih menonjol atau tidak sempurna tertutup, kemudian dibongkar dan ada ruang di situ untuk menaruh sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan dan digeledah pihak kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan dan digeledah pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di atas kaca spion yang ada dalam kendaraan yang dikendarai Terdakwa dan setelah dibuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru ungu di dalam dashboard di dalam kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi: KB 1719 SH;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Nanga Bulik, diketahui narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut berat bersih masing-masing 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan total berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa di dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Pontianak kepada Saudara Totong, dimana Terdakwa membelinya pada 2 (dua) hari pada tanggal 5 Mei 2023 sebelum berangkat ke Palangka Raya, dimana sebelumnya Terdakwa bertemu Saudara Totong di daerah Beting, Pontianak karena awalnya Terdakwa mengatakan mau berangkat ke Palangka Raya, jadi Terdakwa berhutang dulu kepada Saudara Totong dan Saudara Totong mengatakan boleh untuk berhutang;
- Bahwa bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar karena saat itu Terdakwa belum ada memiliki uang karena sudah membayar sekolah anak Terdakwa dan Terdakwa rencananya akan membayar sabu tersebut apabila sudah mendapat gaji;
- Bahwa Saudara Totong tersebut adalah orang yang Terdakwa kenal pada bulan Januari tahun 2023, Saudara Totong adalah orang dari daerah Beting, dimana Saksi kenal Saudara Totong di Pontianak, awalnya tidak pesan sabu langsung, dimana awalnya pertama kali memesan sabu kepada Saudara Totong pada bulan Januari 2023 dan yang kedua kali Terdakwa memesan sabu kepada Saudara Totong sebelum berangkat ke Palangka Raya;
- Bahwa sabu yang Terdakwa terima dari Saudara Totong tersebut sebanyak 4 (empat) gram dalam 5 (lima) bungkus plastik dan yang menyusun plastik itu adalah Saudara Totong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Beting Kalimantan Barat untuk menemui Sdr. Totong, setelah Terdakwa bertemu Sdr. Totong Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Totong "saya mau berangkat ke Palangka Raya bisa utang barang nggak" dijawab Sdr. Totong "bisa yang penting sampai Palangka Raya kamu bayar" Terdakwa jawab "iya berapa harganya" dijawab Sdr. Totong "500 ribu per gram" setelah itu Sdr. Totong memberi Terdakwa 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Totong tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Beting, Kalimantan Barat ke tempat Sdr. Totong sesampainya di tempat Sdr. Totong Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Totong sehari sebelumnya setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang, pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Beting Kalimantan Barat ke tempat Sdr. Totong sesampainya di tempat Sdr. Totong, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Totong pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 setelah mengkonsumsi narkoba jenis

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat ke Palangka Raya dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih No. Pol: KB 1719 SH milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah, Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk buang air kecil dan minum kopi tidak berapa lama Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan, sekitar pukul 18.30 WIB kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah setelah Terdakwa berhenti kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk keluar dari dalam kendaraan setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa pada saat melakukan periggeledahan tersebut pihak kepolisian tidak ada menemukan barang-barang setelah itu Terdakwa melihat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang Terdakwa kendaraai tersebut dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam di atas kaca spion tengah yang berada dalam mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut setelah dibuka 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih setelah itu menanyakan kepada Terdakwa milik siapa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih tersebut Terdakwa jawab milik Terdakwa setelah itu Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dan kendaraan yang Terdakwa kendaraai tersebut dibawa ke Polres Lamandau;

- Bahwa yang menaruh bungkus narkotika jenis sabu tersebut di kaca spion tengah mobil yang Terdakwa kendaraai adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil pada saat itu tujuannya mau ke Palangka Raya mau bekerja sebagai pemilih kayu dari Kuala Pembuang dan di Palangka Raya di gudang pembelian kayu;
- Bahwa Terdakwa setiap bulan pasti selalu melakukan perjalanan ke Palangka Raya karena pekerjaan memilih kayu untuk dijual ke Jakarta untuk rekanan kerja di sana, jadi rekan Terdakwa ada menelepon Terdakwa memesan mencari kayu, kemudian Terdakwa ke Pontianak menggunakan kendaraan *pick up* apabila kayu bobotnya lebih dari 400 (empat ratus)

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, kalau kurang dari 400 (empat ratus) kilogram menggunakan mobil Toyota Avanza;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Totong tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali dan tujuan Terdakwa 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Totong tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan Januari 2023 selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis sabu biasanya waktunya tidak tentu;
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu terasa bisa lebih kuat menyetir mobil dengan jarak yang jauh sampai ke Palangka Raya dengan lama 20 (dua puluh) jam dan sebelum berangkat, Terdakwa ada mengonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) kali dan itu supaya stamina bagus;
- Bahwa Terdakwa ada di tes urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi: KB 1719 SH adalah istri Terdakwa atas nama Sherly, namun untuk mobil tersebut atas nama Terdakwa sendiri karena membelinya menggunakan uang tabungan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengonsumsi dan membawa narkoba jenis sabu dari Pontianak tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram total berat bersih keseluruhan 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, warna biru ungu dengan No Imei 860621054353018, No. Hp 085651448022, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448 Nosin MA69435 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin MA69435 An.Lulud Wandaya, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu sebanyak berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah, pihak kepolisian ada menunjukkan surat namun Terdakwa belum sempat membaca suratnya dan itu ditunjukkan di luar mobil, suasananya memang remang-remang, ada surat perintah geledah, kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan mobil dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Lamandau;
- Bahwa yang menemukan barang bukti bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis sabu tersebut pada saat itu adalah Saudara Prinando;
- Bahwa ada orang lain sebagai Saksi umum yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa barang yang disita pihak kepolisian dari Terdakwa pada saat itu berupa *handphone* milik Terdakwa, narkotika jenis sabu, mobil yang dikendarai Terdakwa dan STNK mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa sekarang berada di Pontianak, Terdakwa ada memiliki 4 orang anak, dimana 2 orang anak kandung dan 2 orang anak angkat, serta tidak ada yang membiayai anak dan istri Terdakwa selain Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 326/LHP/V/PNBP/2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.farm., Apt., dengan kesimpulan keterangan: berdasarkan sampel 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2978 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 32/11145/2023 tanggal 11 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga)

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal narkotika golongan I jenis sabu, dengan total berat kotor sebesar 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, dan 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan total berat bersih sebesar 1,45 (satu koma empat lima) gram;

- Laporan Hasil Uji Nomor: 450.8/01/V/LABKESDA/2023 yang ditandatangani oleh Mustikawati dengan kesimpulan keterangan: berdasarkan sampel berupa 1 (satu) botol kecil urine atas nama Lulud Wandaya yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan total berat bersih keseluruhan 1,45 (satu koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, warna biru ungu dengan No Imei 860621054353018, No. Hp 085651448022;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448 Nosin MA69435 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448 Nosin MA69435 An. Lulud Wandaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi Prinando anak dari Endie I Lentah dan Saksi Rahman bin Muhamad Safuan dimana kemudian ditemukan sejumlah barang bukti yang diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan total berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram yang ditemukan di atas kaca spion yang ada di dalam mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kendaraai, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO di dalam *dashboard* mobil milik Terdakwa;

- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Prinando anak dari Endie I Lentah, Saksi Rahman bin Muhamad Safuan beserta anggota kepolisian yang lainnya melakukan razia kendaraan kemudian menghentikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih Nopol: KB 1719 SH yang dikendarai oleh 1 (satu) orang yaitu Terdakwa kemudian dengan disaksikan Saksi Sudirman Pogang anak dari Botan, dilakukan penggeledahan pada badan atau pakaian Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika kemudian kemudian dilakukan penggeledahan pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diatas kaca spion yang ada di dalam mobil lalu setelah dibuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dengan Sdr. Totong di daerah Beting, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dimana Terdakwa membelinya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 dengan cara menemui Sdr. Totong dan berkata, "saya mau berangkat ke Palangka Raya bisa utang barang nggak" kemudian dijawab Sdr. Totong "bisa yang penting sampai Palangka Raya kamu bayar" lalu Terdakwa jawab "iya berapa harganya" selanjutnya Sdr. Totong menjawab "Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram",

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Sdr. Totong memberikan kepada Terdakwa 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat total 4 (empat) gram narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, kemudian yang kedua pada hari Sabtu 6 Mei 2023 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 dimana masing-masing Terdakwa mengkonsumsinya di tempat Sdr. Totong;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 326/LHP/V/PNBP/2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.farm., Apt., dengan kesimpulan keterangan: berdasarkan sampel 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2978 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tahu keterlibatan dengan narkoba dilarang dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum dan dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan maksud unsur ini adalah sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Lulud Wandaya Bin Marto Suwarno** yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Lulud Wandaya Bin Marto Suwarno** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Lulud Wandaya Bin Marto Suwarno** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar pelaku adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut di atas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah seluruh jenis narkotika yang disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal yang ditemukan saat penggeledahan positif mengandung metamfetamina berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor:

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326/LHP/V/PNBP/2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.farm., Apt., dengan kesimpulan keterangan: berdasarkan sampel 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2978 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 32/11145/2023 tanggal 11 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat bersih sebesar 1,45 (satu koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti benar jika narkotika yang ada pada Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya sebesar 1,45 (satu koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada saat dilakukan razia kendaraan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dimana dari hasil razia tersebut dilakukan pengeledahan terhadap mobil merek Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan sejumlah barang bukti yang diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tiga) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan total berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram yang ditemukan diatas kaca spion yang ada di dalam mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam mobil Terdakwa tersebut diakui adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli yaitu dengan mendatangi ke tempat Sdr. Totong di daerah Beting, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 dimana Terdakwa berkata, "saya mau berangkat ke Palangka Raya bisa utang barang nggak" kemudian dijawab Sdr. Totong "bisa yang penting sampai Palangka Raya kamu bayar" lalu Terdakwa jawab "iya berapa harganya" selanjutnya Sdr. Totong menjawab "Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram", Terdakwa lalu membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Sdr. Totong memberikan kepada Terdakwa 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat total 4 (empat) gram narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut dibeli dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan telah Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, kemudian yang kedua pada hari Sabtu 6 Mei 2023 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 dimana masing-masing hari tersebut Terdakwa mengkonsumsinya di tempat Sdr. Totong;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Saksi Prinando anak dari Endie I Lentah dan Saksi Rahman Bin Muhamad Safuan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebagaimana menjadi fakta hukum diketahui bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diatas kaca spion yang ada di dalam mobil Terdakwa lalu setelah dibuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa dimana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur memiliki, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu perbuatan yang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai izin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memenuhi ketentuan maupun persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan undang-undang sehingga membuat orang tersebut tidak berwenang atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu apabila seseorang tersebut telah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan yang diperuntukkan untuk itu, sehingga perbuatan yang dilakukannya tersebut menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain atau melanggar ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memiliki profesi sebagai pemilih kayu dan bukan bergerak khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana profesi tersebut tidak menjadikan Terdakwa berwenang untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas yaitu perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis sabu yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman serta pada saat penangkapan dan pengeledahan maupun pada saat dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu kepada pihak kepolisian

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan hukum positif tentang narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan narkoba golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu sebagaimana seperti uraian tersebut diatas dan merupakan Narkoba Golongan I adalah dilakukan dengan tanpa hak dan tidak mempunyai izin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I” telah terpenuhi sebagai aspek yuridis materiil dalam ketentuan pasal ini, sehingga seluruh unsur dalam ketentuan pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan dan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan atau alat barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan total berat bersih keseluruhan 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (Satu) buah plastik Warna Hitam dan 1 (Satu) buah *handphone* merek OPPO, warna biru ungu dengan No Imei 860621054353018, No. Hp 085651448022 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448 Nosin MA69435 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448 Nosin MA69435 An. Lulud Wandaya, dimana barang bukti tersebut tidak digunakan dalam rangka peredaran narkotika sebagaimana yang diancam dan diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian narkoba jenis sabu milik Terdakwa adalah dengan total berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram, dimana Majelis Hakim menilai jumlah narkoba tersebut tidak sebanding dengan nilai ekonomis yang ada pada barang bukti, sehingga terhadap barang bukti tersebut yang diketahui milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lulud Wandaya Bin Marto Suwarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 1,00 (satu koma nol) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,22 (nol koma

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dua) gram dengan total berat bersih keseluruhan 1,45 (satu koma empat lima) gram;

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, warna biru ungu dengan Nomor Imei 860621054353018, Nomor Hp 085651448022;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448 Nosin MA69435 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1719 SH Noka MHKM1BA3JDK127448 Nosin MA69435 An.Lulud Wandaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Istiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Rendi Abednego Sinaga., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ade Andiko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.,

Ttd.

Istiani, S.H.,

Rendi Abednego Sinaga, S.H.,
Panitera Pengganti,
Ttd.

Ade Andiko, S.H.,

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ngb